

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penindakan tindak pidana lintas negara membutuhkan metode yang berbeda secara umumnya karena berkaitan dengan lintas yuridiksi, mengingat tiap-tiap negara mempunyai wilayah kekuasaan serta kedaulatan hukum yang harus dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, dalam tahapan penindakan perbuatan kasus pidana lintas negara dikenal dengan mekanisme kerjasama internasional yaitu salah satunya melalui Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah pidana (MLA in Criminal Matters).

Indonesia dan Swiss telah menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) untuk bekerja sama dalam masalah pidana. Perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 2020 dan memungkinkan kerjasama bantuan hukum antara kedua negara untuk tindak pidana yang proses hukumnya dimulai sebelum tanggal efektif perjanjian.

Di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2020, yang mengatur tentang perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss, memuat 39 pasal, yang mana di dalam pasal 2 ayat 1 mengatur tentang Ruang Lingkup Bantuan dimana pihak yang melakukan tindak pidana mendapatkan bantuan dari negara yang meminta kepada negara yang diminta. Ruang lingkup tersebut memuat 11 poin penting mulai dari pengambilan kesaksian atau keterangan lainnya sampai bantuan berbeda yang terkait dengan adanya tujuan dari Perjanjian ini yang disepakati bersama oleh Para Pihak asalkan tidak berlanggaran dengan hukum Negara Diminta.

Adanya MLA sebagai bentuk kerjasama internasional, tidak serta merta menghasilkan proses pengembalian hasil kejahatan yang lebih cepat dan mudah. Aset yang akan dipulihkan berjarak sangat jauh dari pelanggaran awal, yang seringkali

mengambil bentuk yang berbeda, dan membuatnya sulit untuk dikaitkan dengan kejahatan yang diisi dengan permohonan MLA.

Korupsi di Indonesia telah mengancam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi juga telah membawa kerugian materiil yang sangat besar bagi keuangan negara di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, tindakan korupsi mendorong perubahan sosial yang tak terhindarkan karena kejahatan. Menyoroti langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak tersebut pada masyarakat yang disebabkan oleh adanya tindakan korupsi.

Melihat tingginya angka kasus korupsi di Indonesia dan dipastikan dari koruptor banyak yang menyembunyikan asetnya di Swiss, dikarenakan Swiss merupakan negara yang ketat dalam menjaga kerahasiaan nasabah banknya. Implementasi dari perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss sudah dijalankan dengan dilakukannya penyidikan terhadap kasus korupsi yang ada dengan meminta permintaan bantuan kepada Swiss setelah diratifikasinya perjanjian tersebut. Indonesia sendiri telah mengirimkan tiga permintaan kepada Swiss dalam melakukan pengembalian aset yaitu, membekukan aset, memperoleh data ip adress, dan menelusuri hasil tindak pidana.

Membekukan aset merupakan upaya tindakan yang sementara menanggihkan hak atas aset dan misalnya, dapat berlaku untuk rekening bank yang dapat disewakan. Menelusuri Data IP Adress adalah pengidentifikasi yang memungkinkan informasi dikirim antar perangkat di jaringan: mereka berisi informasi lokasi dan membuat perangkat dapat diakses untuk komunikasi. Dan menelusuri hasil tindak pidana adalah untuk mengetahui keberadaan dan jenis aset yang disembunyikan dari hasil tindak pidana, yang akan digunakan untuk penggantian kerugian negara.

Ketiga upaya tersebut telah dilakukan oleh Swiss untuk membantu Indonesia dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana, tetapi memang pada dasarnya adanya MLA sebagai bentuk kerjasama internasional, tidak serta merta menghasilkan proses

pengembalian hasil kejahatan yang lebih cepat dan mudah. Aset yang akan dipulihkan berjarak sangat jauh dari pelanggaran awal, yang seringkali mengambil bentuk yang berbeda, dan membuatnya sulit untuk dikaitkan dengan kejahatan yang diisi dengan permohonan MLA. Rendahnya tingkat keberhasilan pengembalian aset melalui mekanisme kerja sama internasional (MLA) menunjukkan bahwa penggunaan mekanisme ini belum efektif.

Hal ini dikarenakan beberapa faktor tetapi yang paling umum adalah perbedaan sistem hukum, tidak adanya political will, durasi proses penyidikan yang memakan waktu yang begitu lama dan juga kekurangan sumber daya material untuk melengkapi sejumlah proses penyidikan karena perbedaan persyaratan untuk kerja sama bantuan hukum timbal balik dapat sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hasil akhir dari adanya perjanjian Bantuan Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance antara Indonesia dan Swiss belum berhasil dilakukan. Kerjasama bantuan timbal balik masalah pidana antara Indonesia dan Swiss masih mengalami kesulitan dalam hal pengembalian asset-aset hasil korupsi karena adanya pembatasan-pembatasan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dimasa yang akan datang payung hukum yang telah disepakati oleh Indonesia dan Swiss atas perjanjian tersebut dapat berhasil untuk mengembalikan aset yang disembunyikan oleh para koruptor di Swiss yaitu dengan melihat kesalahan-kesalahan ataupun faktor yang tidak mendukung keberhasilan pengembalian aset tersebut ditahun tahun sebelumnya.

6.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dari kerjasama antara Indonesia dan Swiss dalam Mengimplementasikan Perjanjian MLA Indonesia-Swiss untuk pengembalian hasil aset tindak pidana korupsi, maka penulis akan memberikan beberapa saran. Saran pertama ditujukan untuk pemerintah Indonesia, Ikuti Pedoman

yang ada dalam setiap perjanjian MLA antara Indonesia-Swiss karena bagaimanapun pedoman ini memberikan kerangka kerja untuk meminta dan memberikan bantuan dan memastikan bahwa permintaan dilaksanakan secara efisien dan efektif. Menghubungi Otoritas Pusat Terlebih Dahulu: Sebelum mengajukan permintaan bantuan hukum timbal balik, disarankan agar otoritas di Indonesia menghubungi Otoritas Pusat negara lain. Ini juga dapat membantu memastikan bahwa permintaan dibuat dalam format yang tepat dan bahwa informasi yang diperlukan tersedia. Mengaktifkan Kerja Sama Penuh dalam Masalah Pemulihan Aset: The Basel Institute on Governance merekomendasikan untuk memungkinkan kerja sama penuh dalam masalah pemulihan aset, termasuk rekomendasi tentang kriminalitas ganda.

Saran selanjutnya ditujukan untuk pemerintah Swiss agar menggunakan dinamis dari kerangka hukum yang ada Swiss memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikan kasus uang penguasa, yang ditinjau secara berkala. Penerapan hukum yang dinamis jauh lebih penting. Ruang lingkup dan fleksibilitas undang-undang yang ada harus dieksploitasi secara sistematis, karena hal ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penggantian dana yang dicuri secara efisien. Pemerintah swiss juga harus memiliki aksi preventif dengan mengkomunikasikan secara jelas kepada publik internasional bahwa Swiss tidak menginginkan adanya aset yang berasal dari korupsi dan kejahatan lainnya di pusat keuangannya. Swiss juga harus berkomitmen untuk mengembalikan sepenuhnya dana penguasa sesuai dengan standar internasional seperti yang tercantum dalam UNCAC. Untuk melindungi kepentingan kebijakan luar negeri dan reputasi negara kita, penting bahwa aset yang berasal dari kriminal yang telah menemukan jalan mereka ke pusat keuangan Swiss meskipun tindakan pencegahan yang efektif diidentifikasi secepat mungkin dan dikembalikan ke negara asal.